

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 233 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 September 1952 No. M.25-24-36/T.1-48;

Menimbang : bahwa menurut daftar jabatan yang terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Agustus 1951 No. 12785/51, bekas Menteri Prof. Mr. Dr. Supomo mempunyai masa jabatan 12 bulan sebagai Menteri Kehakiman;
bahwa jang berkepentingan berhak menerima tundangan sebesar 12% x Rp. 1500.- = Rp. 180.- sebulan;
bahwa berhubungan dengan itu surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217, tentang penetapan tundangan kepada bekas Menteri tersebut sedjumali Rp. 156.- sebulan, perlu diubah;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 33 tahun 1951);
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 15 tahun 1950);
b. surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217 tahun 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dengan mentjabut surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217 tahun 1951, memberi tundangan kepada bekas Menteri

PROF. MR. DR. SUPOMO

tersebut, sebesar Rp. 180.- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Oktober 1950,

dengan ketentuan :

bahwa tundangan ini harus diperhitungkan dengan tundangan yang telah dibajarkan atas surat Keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 No. 217 tahun 1951 tersebut;

dengan tjetatan :

1. bahwa pembajaran tundangan ini akan dihentikan, apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perobahan dan perhitungan, jika ternjata penetapan ini tidak benar.

SALINAN

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Padjak,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Oktober 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI URUSAN PEGAWAI.

ttd. SOEROSO.

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS I PRESIDEN,

Mr. RAHMOKO.